



**PUTUSAN**

**NOMOR : 298/PID/2015/PT- MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABAR HARAHAHAP

Tempat lahir : Panarian

Umur / tgl lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Panarian Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten  
Padang Lawas

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 298/PID/2015/PT-MDN tanggal 07 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 547/Pid.B/2014/PN-Psp.Sbh dalam perkar atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg Perkara : PDM-58 /PSDEM/10/2014, tertanggal 6 oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pertama :

-----Bahwa terdakwa SABAR HARAHAHAP dan ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri- pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kedai Kopi milik HOTMAN SAYUTI NASUTION di Desa Panarian Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban IMPUN NASUTION sedang duduk diwarung kopi milik HOTMAN SAYUTI NASUTION, ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) datang dan memanggil saksi korban dengan mengatakan "datang dulu lpar kesini sebentar", lalu saksi korban menjawab "tunggu dulu lpar, saya habiskan kopi saya", kemudian saksi korban melihat ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) mengambil batu kecil yang ada didepannya dan memegangnya lalu ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) mendatangi saksi korban dengan membawa batu tersebut dan langsung memukul hidung saksi korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) juga memukul bagian kening saksi korban dengan menggunakan batu hingga kening saksi korban berdarah. Beberapa saat kemudian datang terdakwa SABAR HARAHAHAP dan langsung memukul bagian muka dan lengan tangan kiri saksi korban dan selanjutnya ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) dan terdakwa SABAR HARAHAHAP bersama-sama memukuli saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SABAR HARAHAHAP tersebut saksi korban IMPUN NASUTION mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Projustita RSUD Sibuhuan An. IMPUN NASUTION No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.4029/V/RSUD/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr.

Elni Rubianti Daulay yang menerangkan sebagai berikut:

- Kepala : Luka lecet pada dahi tengah diatas hidung P 0,8 Cm L 0,2 Cm
- Hidung : Luka memar dan bengkak pada batang hidung dengan diameter  $\pm$  4 Cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Tangan : Luka memar pada lengan atas P 5 Cm L 0,5 Cm
- Punggung : Luka memar pada punggung atas P 1 : 2,5 Cm L 0,2 Cm, P2 : 2 Cm L 0,2 Cm
- Kaki : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Luka disebabkan ruda paksa benda tumpul.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

## Atau

## Kedua :

-----Bahwa terdakwa SABAR HARAHAHAP dan ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri- pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2014 bertempat di Kedai Kopi milik HOTMAN SAYUTI NASUTION di Desa Panarian Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "Yang melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban IMPUN NASUTION sedang duduk diwarung kopi milik HOTMAN SAYUTI NASUTION, ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) datang dan memanggil saksi korban dengan mengatakan "datang dulu lpar kesini sebentar", lalu saksi korban menjawab "tunggu dulu lpar, saya habiskan kopi saya", kemudian saksi korban melihat ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil batu kecil yang ada didepannya dan memegangnya lalu ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) mendatangi saksi korban dengan membawa batu tersebut dan langsung memukul hidung saksi korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) juga memukul bagian kening saksi korban dengan menggunakan batu hingga kening saksi korban berdarah. Beberapa saat kemudian datang terdakwa SABAR HARAHAHAP dan langsung memukul bagian muka dan lengan tangan kiri saksi korban dan selanjutnya ALI AMRAN SIREGAR (berkas terpisah) dan terdakwa SABAR HARAHAHAP bersama-sama memukuli saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SABAR HARAHAHAP tersebut saksi korban IMPUN NASUTION mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Projustita RSUD Sibuhuan An. IMPUN NASUTION No. 445.4029/V/RSUD/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Elni Rubianti Daulay yang menerangkan sebagai berikut:
- Kepala : Luka lecet pada dahi tengah diatas hidung P 0,8 Cm L 0,2 Cm
  - Hidung : Luka memar dan bengkak pada batang hidung dengan diameter  $\pm$  4 Cm
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Dada : Tidak ada kelainan
  - Perut : Tidak ada kelainan
  - Tangan : Luka memar pada lengan atas P 5 Cm L 0,5 Cm
  - Punggung : Luka memar pada punggung atas P 1 : 2,5 Cm L 0,2 Cm, P2 : 2 Cm L 0,2 Cm
  - Kaki : Tidak ada kelainan
  - Kesimpulan : Luka disebabkan ruda paksa benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

- II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 22 Januari 2015 No. Reg Perkara : PDM- /Ep 1/PSDEN/4/01/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABAR HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABAR HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah batu sungai yang berbeda bentuk dan ukurannya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran Sibuhuan**  
tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 547/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABAR HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah batu sungai yang berbeda bentuk dan ukurannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ali Amran Siregar ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.** Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2015/PN-Psp, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BALAMAN SIREGSR ,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang sidempuan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Maret 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2015 ;
- V.** Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa bertanggal 07 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan pada tanggal 27 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2015, ;
- VI.** Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 21 April 2015 Nomor : W2.U8/658/HN.01.10/IV/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Sibuhuan, Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Maret 2015 atau sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut diatas, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 547/Pid.B/2014/PN-Psp.Sbh. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
- Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
- Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2015 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya serta alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan tanggal 12 Maret 2015 Nomor 547/Pid.B/2014/PN-Psp.Sbh-,karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 547/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan** ” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mempertahankan putusan tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 547/Pid..B/2014/PN.Psp,Sbh, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

---- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;.....

---- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Sibuhuan **tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 547/Pid.B/2014/PN-Psp.Sbh-**, yang dimintakan banding tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **22 MEI 2015** oleh kami : **SAUT H. PASARIBU,SH** selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 MEI 2015 **Nomor : 298 /PID / 2015/PT.MDN** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **25 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Anggota Majelis serta **MANSURDIN,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**SAMA RAJA MARPAUNG,SH.-**

ttd

**SAUT H. PASARIBU, SH.-**

ttd

**ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MANSURDIN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)